



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA

Balaikota Among Tani, Gedung A Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Email : pariwisata@batukota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BATU
NOMOR: 180 / 18 / KEP / 422.103 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI DINAS PARIWISATA KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- c. melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas Pariwisata Kota Batu;
- d. Melaksanakan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD melalui Aplikasi E-Government.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 11 April 2019

**PIH. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BATU**

Drs. IMAM SURYONO, MM
NIP. 19630928 199503 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Nomor : 180/18/KEP/422.013/2019

Tanggal : 11 April 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENERAPAN (SAKIP)
PADA DINAS PARIWISATA KOTA BATU
TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kota Batu
2.	Sekretaris	1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Pariwisata
		2. Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata
		3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
		4. Kepala Bidang Kebudayaan
		5. Staf Dinas Pariwisata an. : - Dian Tri Hermansyah, A.Md, S.Sos - Yoni Susetya H.P - Dian Budi Gayatri, SST.Par

**PIH. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BATU**

Drs. IMAM SURYONO, MM

NIP. 19630928 199503 1 001